

## PUTUSAN

Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**Pembanding**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panardan, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Panardan, S.H. & Partners, beralamat di Perumahan Bukit Cengkeh 2 Blok C-1 No.9 RT.006 RW.016, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Desember 2020 yang diregistrasi pada tanggal 19 Desember 2020, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

PengadilanTinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 16 November

Hal. 1 dari 9 hal. Put. <No. Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan sita yang diajukan Penggugat;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00.( Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa kedua pihak berperkara hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut tanggal 16 November 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 30 November 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 30 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding tertanggal 29 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tertanggal 11 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana ternyata dari Surat

Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tertanggal 04 Januari 2021;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Januari 2021 dengan Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor: W8-A/0184/Hk.05/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 30 November 2020 dan para pihak hadir pada saat putusan Pengadilan Agama Depok a quo diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16 November 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula dibayar biaya banding, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 7 (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator H. Asril Nasution, S.H., M.Hum., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu

diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri, namun untuk lebih mempertegas lagi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat/Terbanding yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel) karena Penggugat dalam surat gugatannya itu ternyata telah diajukan terlebih dahulu yaitu perkara Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/2018/PA.Dpk dan telah putus tanggal 17 Desember 2018 bahkan telah inkraacht Van Gewijsde dan Penggugat dalam surat gugatannya tidak mencantumkan bukti hak yang jelas, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak mempunyai andil dalam pembelian tanah dan bangunan tersebut,

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat berpendapat bahwa alasan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscure libel) adalah tidak benar karena gugatan Penggugat dibuat secara jelas dan benar dan antara Posita dan Petitumnya saling mendukung;

Menimbang, bahwa tentang Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan bukti hak yang jelas dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan oleh kedua pihak berperkara di persidangan, apakah obyek sengketa tersebut termasuk harta bersama atau bukan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan apa yang digugat oleh Penggugat sudah pernah diputus oleh Pengadilan Agama Depok sebelumnya terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat memang benar telah diputus tetapi putusannya bersipat negatif yaitu putusan NO (Niet Ontvankelijk Verklaard), karena putusannya belum menyangkut pokok perkara atau Putusan Positiv sesuai Pasal 1917 KUH. Perdata, oleh karenanya tidak termasuk katagori Nebis in idem, maka eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 318 K/Tun/1997 tanggal 19 Januari 2002;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang dikemukakan di atas;

1. Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mendalilkan telah mempunyai harta bersama dengan Tergugat berupa sebidang tanah dan di atasnya ada bangunan rumah yang diperoleh selama dalam masa perkawinan, tanah seluas 125 m<sup>2</sup> dan bangunan rumah luas 230 m<sup>2</sup> keduanya belum dibagi selama perceraian Penggugat dengan Tergugat yang batas-batas sebagai berikut:

Utara	: berbatasan dengan Jalan Kompleks Puri Melati;
Timur	: berbatasan dengan Tembok Kampung;
Selatan	: berbatasan dengan rumah bapak Supri;
Barat	: berbatasan dengan rumah bapak Ariyanto;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya membantah dan setidaknya-tidaknya tidak mengakui obyek perkara tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, meskipun tanah tersebut dibeli dalam masa perkawinannya, tetapi uang yang dipakai membeli bukan berasal dari hasil usaha bersama Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat menyatakan Penggugat tidak punya andil dalam pembelian tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari secara seksama Berita Acara Sidang, Putusan serta memori dan Kontra Memori Banding, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yaitu Saksi 1 Pemanding yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya saksi pertama dan saksi kedua pada

pokoknya menyatakan tidak mengetahui apakah obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama atau harta bawaan dan tidak mengetahui pula kapan tanah itu dibeli, sedangkan saksi ketiga yaitu Saksi 3 Pembanding di bawah sumpahnya menerangkan bahwa tahu obyek sengketa tersebut sebagai gono gini adalah diberitahu oleh Penggugat bukan atas sepengetahuan saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesaksian saksi pertama dan kedua karena tidak mengetahui tentang obyek yang dijadikan sengketa oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi sedangkan saksi yang ketiga kesaksiannya bersifat de auditu, oleh karenanya kesaksian para saksi-saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan tidak mampu menguatkan kebenaran dalil-dakilil gugatannya 163 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan dua orang saksi yaitu Saksi 1 Terbanding dan Saksi 2 Terbanding yang dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya menurut saksi pertama dan kedua dari Tergugat menyatakan obyek sengketa tersebut dahulu diperuntukkan sebuah gudang dibeli oleh perusahaan milik keluarga yang ditinggali oleh beberapa karyawan perusahaan, karena menurut keterangan saksi satu pada waktu itu saksi sebagai bendahara perusahaan jadi mengetahui keluar masuknya uang perusahaan diantaranya untuk pembelian tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membantah atau menjelaskan bantahan Tergugat tersebut dengan memberikan bukti-bukti pembelian secara rinci terhadap obyek sengketa yang diklaim sebagai dari hasil usaha bersama dan kedua saksi Penggugat tidak dapat menjelaskan dari hasil usaha Penggugat untuk membeli tanah, tetapi kedua saksi hanya melihat

Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah terpaksa, tetapi tidak mengetahui kapan dibeli dan dari sumber dana apa yang dibelikan;

Menimbang, atas bantahan Tergugat yang menyatakan pembelian rumah dari dan untuk kepentingan usaha keluarga yang sengaja dibeli dan dibangun untuk gudang dan keperluan tempat tinggal karyawan, berhasil membuktikan bantahannya tersebut dengan menghadapkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi Tergugat di bawah sumpah menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dikerjakan, saksi pertama sebagai bendahara perusahaan menerangkan bahwa tanah dibeli dari uang perusahaan keluarga Tergugat, saksi tahu waktu itu ada pengajuan ke bendahara dan uang tersebut diperuntukan pembelian tanah untuk gudang perusahaan, lalu kemudian ditempati Tergugat dan Penggugat, kemudian saksi kedua sebagai pramuniaga yang melayani pembeli menerangkan bahwa tanah itu sudah dibeli sebelum saksi diangkat menjadi karyawan di perusahaan dan dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Penggugat waktu itu juga karyawan yang kerjanya bertugas mengantar jemput Tergugat pergi pulang bekerja dan tanah yang ditempati Tergugat bersama dengan kedua anaknya di perumahan Puri Melati adalah dulunya gudang perusahaan Raja Motor dengan demikian Tergugat berhasil membuktikan bantahannya dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa tanah perkara dibeli atas nama Tergugat tetapi untuk keperluan perusahaan yang sudah barang tentu uang pembeliannya dari perusahaan itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat ternyata Penggugat tidak mampu menguatkan dalil-dalil gugatannya bahwa tanah seluas 125 m<sup>2</sup> dan bangunan seluas 230 m<sup>2</sup> tersebut sebagai harta bersama, sedangkan sebaliknya Tergugat berdasarkan bukti saksi-saksinya bisa menguatkan dalil bantahannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti kebenaran gugatannya oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dianggap sudah tepat dan benar dan karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil

alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tanah seluas 125 m<sup>2</sup> dan bangunan seluas 230 m<sup>2</sup> yang terletak di Komplek Puri Melati No 63. RT.005/RW 028 Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok adalah bukan harta bersama, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 16 November 2020 yang bertepatan dengan 23 Rabiul Awal 1442 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 16 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Imam Ahfasy, S.H.** dan **Drs.H. Enas Nasai, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung

berdasarkan Penetapan Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 19 Januari 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dandibantu Titiek Indriaty,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

**Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Imam Ahfasy, S.H.**

**Drs. H. Enas Nasai, S.H.**

PaniteraPengganti

**Titiek Indriaty, S.H.**

Perincian Biaya:

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses  | : Rp131.000,00                                  |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. Biaya Meterai | : Rp <u>9.000,00</u> +                          |
| Jumlah           | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |